



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor : W15-A11/ 1019a /HM.02.3/09/2022**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tugas-tugas Peradilan dan meningkatkan pelayanan prima terhadap pencari keadilan, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Agama Negara sebagai sarana untuk tercapainya maksud tersebut ;
- b. Bahwa untuk menjamin agar hal tersebut dalam diktum (a) dapat terlaksana dengan baik dan tertib, dipandang perlu untuk membentuk tim pengelola Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Negara ;
- c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2022;

- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Negara, yang nama-namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknologi Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya :
1. Mengantisipasi perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang mencakup infrastruktur jaringan internet dan intranet seperti jaringan lokal Area Network Metropolitan Area Network Wide Area Network Virtual Privat Network berbasis internet Protocol (VPN-IP), Telpon berbasis IP serta keamanan jaringan dan lain-lain.
 2. Menjamin penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien.
 3. Melindungi dan menjaga aset Pengadilan dalam bidang Teknologi Informasi dan komunikasi, data perangkat lunak, perangkat keras dan prosedur yang dikembangkan.
 4. Mengelola sistem dan menjaga keamanan Teknologi Informasi, melakukan koordinasi dengan unit lain dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 5. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan secara virtua/online/zoom meeting yang dilaksanakan satker maupun yang diikuti secara individu terkait kedinasan.
 6. Bertanggung jawab mengecek semua perangkat PC, Laptop, Printer, Jaringan Internet, CCTV serta seluruh perangkat pendukung Teknologi Informasi.
 7. Memerintahkan kepada Tim tersebut untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 07 September 2022

Ketua,

ABDUL HAMID, S.H.I.
NIP. 19810507.200704.1.001


Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/024/HM.02.3/1/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi
Pengadilan Agama Negara Tahun 2022.

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2022**

NO	NAMA	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan / Tugas Dalam Tim
1.	Abdul Hamid, S.H.I	Ketua	Penasehat / Pembina
2.	Ahmad Nafari, S.H.I	Hakim	Penanggung Jawab
3.	Lissa Dewi Andini, S.H.	Hakim	Koordinator Hakim
4.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Ahmad Ramli, S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
6.	H. Zaki Firdaus, S.H.I.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan.	Ketua Tim
7.	Alfi Syahrin Taufiq, A.Md.	Arsiparis	Sekretaris
8.	Iswadi Idris, A.Md.	Pengadministrasi Register Perkara	Anggota
9.	Muhammad Makhluhi, S.H.I	PPNPN	Anggota
10.	Novi Arlina, S.E.	PPNPN	Anggota



Negara, 07 September 2022

Ketua,

ABDUL HAMID, S.H.I.

NIP. 19810507.200704.1.001



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
NOMOR : W15-A11/1154 /HM.00/10/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA NEGARA SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Agama Negara, maka Pengadilan Agama Negara menyediakan portal media sosial sebagai sarana informasi publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan website dan media sosial sebagai sarana informasi publik Pengadilan Agama Negara;
- c. Bahwa berdasarkan Penetapan website dan media sosial tersebut maka perlu menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagai sarana Informasi Publik di Pengadilan Agama Negara;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/1232/HM.00/11/2020 Tentang Penetapan Website dan Media Sosial Pengadilan Agama Negara sebagai Sarana Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN AGAMA NEGARA SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK.**

- KESATU** : Menetapkan Website dan Media Sosial Pengadilan Agama Negara, sebagai berikut :

1. Website : www.pa-negarakalsel.go.id
2. Facebook : <https://www.facebook.com/pa.negara5>
3. Instagram : <https://www.instagram.com/pa.negara.kalsel>
4. Youtube : https://www.youtube.com/result?search_query=pa.negara.kalsel
5. Tiktok : @pengadilanagamanegara

- KEDUA** : Website dan media sosial Pengadilan Agama Negara digunakan sebagai media publikasi, penyampaian informasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Pengadilan Agama Negara.

- KETIGA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan media sosial Pengadilan Agama Negara dan memerintahkan kepada Tim tersebut untuk melaksanakan tugas yang telah dijadwalkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 07 Oktober 2022

Ketua



ABDUL HAMID, S.H.I.
NIP.198105072007041001


Tembusan :

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/1154 /HM.00/10/2022
Tanggal : 07 Oktober 2022

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN / TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Abdul Hamid, S.H.I.	Ketua	Penasehat/Pembina
2.	Ahmad Nafari, S.H.I.	Hakim	Ketua /Koordinator
3.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan.
4.	H. Ahmad Ramli. S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Lissa Dewi Andini,S.H.	Hakim	Anggota
6.	Mar'atus Shalehah, S.H.I	Panmud Permohonan	Anggota
7.	H. Zaki Firdaus, S.H.I.	Kasub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	Anggota
8.	Nor Hendra Riyadi	Kasub. Bag. Umum Keuangan	Anggota
9.	Iswadi Idris, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota
10.	Alfi Syahrin Taufiq, A.Md.	Arsiparis	Anggota
11.	M. Helmi Hidayat, S.H.	CPNS	Anggota
12.	Novi Arlina, S.E.	PPNPN	Anggota
13.	Muhammad Makhlutfi, S.H.I.	PPNPN	Anggota


Ketua
ABDUL HAMID, S.H.I.
NIP.198105072007041001


Lampiran II: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/ /HM.00/10/2022
Tanggal : 07 Oktober 2022

**PEMBAGIAN GRUP DAN JADWAL PETUGAS PUBLIKASI BERITA DALAM
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Grup 1		Grup 2		Grup 3	
1	Nor Hendra Riyadi, S.H.	1	Ahmad Nafari, S.H.I.	1	Mar'atus Shalehah, S.H.I.
2	Zaki Firdaus, S.H.I.	2	Lissa Dewi Andini, S.H.	2	Mustaqimah, S.H.I.
3	Alfi Syahrin Taufiq, A.Md.	3	Silma Lathifah, S.H.	3	Iswadi Idris, A.Md.
4	Muhammad Helmi Hidayat, S.H.	4	Zam Zami, S.H.	4	Wahdah, S.H.I.
5	Muhammad Makhluhi, S.H.I.			5	Nofi Arlina, S.E.
6	Aulia Rahman			6	Nanda Jazirotus Soraya, A.Md.A.B.

PEMBAGIAN JADWAL

Hari	Petugas
Senin	Grup 3
Selasa	Grup 1
Rabu	Grup 3
Kamis	Grup 1
Jumat	Grup 2


ABDUL HAMID, S.H.I.
NIP.198105072007041001